



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, beralamat di Jalan Moch. Toha No. 53/201B, RT. 001, RW. 0002, Kelurahan Karasak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kampung Jamban, RT.01, RW.10, Desa Cicalengka, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kampung Bojong Suren, RT. 003, RW. 015, Desa Pasawahan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon III.

PEMOHON IV, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kampung Palasari, RT. 004, RW. 001, Desa Bojong Manggu, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon IV;

PEMOHON V, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kampung Bojong Suren, RT. 003, RW. 015, Desa Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon V;

PEMOHON VI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Maksudi No.8, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, sebagai Pemohon VI;

PEMOHON VII, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Lio Warung Gede, RT. 003, RW. 0002, Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon VII;

Halaman 1 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON VIII, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Komplek Permata Biru Blok E2 No.7, RT. 003, RW. 0002, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon VIII;

PEMOHON IX, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Cibiru Hilir No. 2. RT. 002, RW. 003, Desa Cibiru, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon IX;

PEMOHON X, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Sukarajin I No. 9, RT. 005, RW. 013, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, sebagai Pemohon X;

PEMOHON XI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kp.Pasir Wangi RT 002 RW 008 Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon XI;

PEMOHON XII, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Arjuna IV B 138 Jakasetia Bekasi Selatan, sebagai Pemohon XII;

PEMOHON XIII, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Inhoftank Gg. Blok Desa XII No. 6, RT. 005, RW. 004, Kelurahan Kebonlega, Kecamatan Bojong Loa Kidul, Kota Bandung, sebagai Pemohon XIII;

PEMOHON XIV, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Moch. Toha, Gg. Masjid, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Karasak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, sebagai Pemohon XIV;

PEMOHON XV, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Karasak Tengah I No. 64, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Karasak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, sebagai Pemohon XV;

PEMOHON XVI, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Keadilan VI No. 294, RT. 006, RW. 009, Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, sebagai Pemohon XVI;

PEMOHON XVII, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Karasak Baru No. 77, RT. 012, RW. 003, Kelurahan Karasak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, sebagai Pemohon XVII;

Halaman 2 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON XVIII, umur 73 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan, beralamat di Jalan Karasak No. 26, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Karasak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, sebagai Pemohon XVIII;

PEMOHON XIX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kampung Pasir Wangi, RT. 004, RW. 008, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon XIX;

PEMOHON XX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kampung Cikakong, RT. 002, RW. 010, Desa Cipinang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon XX;

PEMOHON XXI, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat, beralamat di Pelindung Hewan No. 40, RT. 003, RW. 009, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, sebagai Pemohon XXI;

PEMOHON XXII, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, beralamat di Pasir Pogor, RT. 002, RW. 004, Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon XXII;

PEMOHON XXIII, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan H. Bardan III C No. 9, RT. 003, RW. 010, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, sebagai Pemohon XXIII;

PEMOHON XXIV, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Kampung Kedung Halang, RT. 002, RW. 001, Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon XXIV;

PEMOHON XXV, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Komplek De Mekaresi B-4 No. 36, RT. 004, RW. 004, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, sebagai Pemohon XXV;

PEMOHON XXVI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Leuwigajah Jaya, RT. 008, RW. 009, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, sebagai Pemohon XXVI

PEMOHON XXVII, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Bandung Indah Raya C.2, No. 3, RT. 003, RW. 001,

Halaman 3 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, sebagai Pemohon XXVII;

PEMOHON XXVIII, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Riung Purna V No. 8, RT. 005, RW. 011, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung, sebagai Pemohon XXVIII;

PEMOHON XXIX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Grya Asri I Jalan Cendana No. 5, RT. 033, RW. 009, Desa Pekandangan, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, sebagai Pemohon XXIX;

PEMOHON XXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, beralamat di Jalan Kahuripan Blok E No. 6, Link. Sumberdandang, RT. 002, RW. 022, Desa Kebon Sari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, sebagai Pemohon XXX;

PEMOHON XXXI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, beralamat di Jalan Tanjung No. 8, RT. 005, RW. 008, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, sebagai Pemohon XXXI;

PEMOHON XXXII, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, beralamat di Komplek Polri Cipinang Blok J/5, RT. 013, RW. 005, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, sebagai Pemohon XXXII;

PEMOHON XXXIII, umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Pluto Selatan II No. 37, RT. 002, RW. 013, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, sebagai Pemohon XXXIII;

PEMOHON XXXIV, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Megasari III No.101, RT. 002, RW. 011, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, sebagai Pemohon XXXIV;

PEMOHON XXXV, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, beralamat di Jalan CCI 3 No. 36, RT. 001, RW. 015, Desa Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon XXXV;

PEMOHON XXXVI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Komplek Megabrata No. 43, RT. 002, RW. 011, Kecamatan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, sebagai Pemohon XXXVI;

Halaman 4 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON XXXVII, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, beralamat di Jalan BBk. Priangan VI No. 91, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung, sebagai Pemohon XXXVII;

PEMOHON XXXVIII, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Komplek De Green Grande Residence Blok D II, RT. 005, RW. 010, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Bau, Kota Bandung, sebagai Pemohon XXXVIII;

PEMOHON XXXIX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Pluto Selatan II No. 51, RT. 006, RW. 013, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, sebagai Pemohon XXXIX, dalam hal ini Pemohon I s/d Pemohon XXXIX memberikan kuasa kepada **Hendra Gumira, S.H.** dan **Dede Aziz Muslim, S.H.**, Advokat dan Pengacara pada **Kantor Hukum Syah & Partners**, beralamat di Jalan Terusan No. 26 Cimahi, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register Nomor 611/Adv/V/19 pada tanggal 16 Mei 2019 yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari orang tua Pemohon yaitu Almarhum M. Djarkasih bin Syafri dan almarhumah Otjih binti Musari untuk itu Pemohon mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 1901 M.Djarkasih bin Syafri telah melaksanakan pernikahan dengan Otjih binti Musari di Kantor Urusan Agama Kec. Astanaanyar, Kota Bandung dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (orang) orang anak yaitu;

Halaman 5 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK KANDUNG I (alm)
2. ANAK KANDUNG II (alm)
3. ANAK KANDUNG III (almh)
4. ANAK KANDUNG IV (almh)
5. ANAK KANDUNG V (almh)
6. ANAK KANDUNG VI (alm)
7. ANAK KANDUNG VII (almh)
2. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 1966 M.Djarkasih meninggal dunia dan menyusul kemudian isterinya yaitu Otjih meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 1974, sehingga pada saat pewaris meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris yaitu 7 orang anak sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas;
3. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 1926 anak pertama dari pasangan M. Djarkasih (alm) dan Otjih (almh) yaitu ANAK KANDUNG I dan Sawit telah melangsungkan pernikahan di wilayah KUA Kecamatan Astanaanyar dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
[REDACTED]
[REDACTED]
4. Bahwa, pada tahun 1972 Mochammad Tadjudin Bin M. Djarkasih meninggal dunia, dan istrinya (Ny. Sawit) pada tahun 1962, sehingga meninggalkan 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris, yaitu :
 - 4.1. [REDACTED]
 - 4.2. [REDACTED]
5. Bahwa, pada tanggal 9 Februari 1921 anak ke 2 (dua) dari pasangan M. Djarkasih (alm) dan HJ. Otjih (almh) yaitu Ahim Ibrahim alias Muhamad Ibrahim BinM. Djarkasih menikah dengan Imas Binti Abid di wilayah KUA Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
 - 5.1. [REDACTED]
6. Bahwa, pada tanggal 23 Maret 1979 Ahim Ibrahim bin M.Djarkasih meninggal dunia disusul kemudian pada tanggal 3 September 2005 istrinya

Halaman 6 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imas meninggal dunia, sehingga meninggalkan 1 (satu) orang anak sebagai ahli waris pengganti yaitu :

6.1. [REDACTED]

7. Bahwa, pada tanggal 6 Januari 1939 anak satu-satunya dari suami istri Ahim Ibrahim bin M.Djarkasih dan Imas, yaitu Wati binti Ahim Ibrahim menikah dengan Onang Bin Adi Djaja di wilayah KUA Astanaanyar Kota Bandung dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

7.1. PEMOHON III

7.2. ANAK KANDUNG

7.3. PEMOHON V

8. Bahwa, pada tanggal 13 Juli 2005 anak dari Ahim Ibrahim yaitu Wati binti Ahim Ibrahim meninggal dunia, disusul oleh suaminya Onang bin Adi Djaja meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2007, sehingga meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris yaitu :

8.1. PEMOHON III

8.2. ANAK KANDUNG

8.3. PEMOHON V

9. Bahwa pada tanggal 11 Juni 1932 anak ke 3 (tiga) dari pasangan M. Djarkasih (alm) dan Otjih (almh) yaitu ANAK KANDUNG III binti M.Djarkasih menikah dengan Suhanda Bin Ardhiwisastra di wilayah KUA Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :

9.1. [REDACTED]

10. Bahwa pada tanggal 22 Januari 1987, suami ANAK KANDUNG III binti M. Djarkasih yaitu Suhanda bin Ardhiwisastra meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris :

10.1. ANAK KANDUNG III binti M. Djarkasih (isteri)

10.2. [REDACTED]

11. Bahwa Nandi Sunandi bin Suhanda pada tanggal 26 Februari 1957 telah melangsungkan pernikahan dengan ISTRI dari Nandi Sunandi di KUA

Halaman 7 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ujung Berung, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu :

- 11.1. Anak kandung I Nandi Sunandi
- 11.2. Anak kandung II Nandi Sunandi
- 11.3. Anak kandung III Nandi Sunandi
- 11.4. Anak kandung IV Nandi Sunandi
- 11.5. Anak kandung V Nandi Sunandi
- 11.6. Anak kandung VI Nandi Sunandi
- 11.7. Anak kandung VII Nandi Sunandi
- 11.8. Anak kandung VIII Nandi Sunandi

12. Bahwa, pada tanggal 3 Juli 2001 Nandi Sunandi bin Suhanda meninggal dunia sehingga meninggalkan 9 (sembilan) ahli waris pengganti yaitu :

- 12.1. ISTRI dari Nandi Sunandi
- 12.2. Anak kandung I Nandi Sunandi
- 12.3. Anak kandung II Nandi Sunandi
- 12.4. Anak kandung III Nandi Sunandi
- 12.5. Anak kandung IV Nandi Sunandi
- 12.6. Anak kandung V Nandi Sunandi
- 12.7. Anak kandung VI Nandi Sunandi
- 12.8. Anak kandung VII Nandi Sunandi
- 12.9. Anak kandung VIII Nandi Sunandi

13. Bahwa pada tanggal 13 April 1937 anak ke 3 (tiga) dari pasangan H. Djakarsih (alm) dan Otjih (almh) yaitu ANAK KANDUNG III binti M. Djarkasih menikah lagi dengan Didi Bin Djuhata di wilayah KUA Kecamatan Astanaanyar dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :

- 13.1. [REDACTED]

14. Bahwa pada sekitar tahun 1992 Didi meninggal dunia dan disusul kemudian sekitar tahun 1998 oleh istrinya ANAK KANDUNG III binti M. Djarkasih, sehingga meninggalkan 1 (satu) orang anak sebagai ahli waris yaitu :

- 14.1. [REDACTED]

Halaman 8 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa R. Rachmat alias Tatang Rachmat BinDidi pada tanggal 8 Agustus 1965 telah melangsungkan pernikahan dengan Saodah binti H.Mustofa di KUA Kecamatan Rancaekek, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

15.1. [REDACTED]

15.2. [REDACTED]

16. Bahwa, pada 22 September 2001 R. Rachmat alias Tatang Rachmat Bin Didi meninggal dunia sehingga meninggalkan 3 (tiga) ahli waris pengganti yaitu :

16.1. [REDACTED]

16.2. [REDACTED]

16.3. [REDACTED]

17. Bahwa pada tanggal 02 Juni 1937 anak ke 4 (empat) dari pasangan M. Djarkasih (alm) dan Otjih (almh) yaitu ANAK KANDUNG IV binti M. Djarkasih menikah dengan Ido Sulaeman bin Amsar di wilayah KUA Kecamatan Astanaanyar dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yaitu :

17.1. PEMOHON XVI

17.2. PEMOHON XVII

17.3. PEMOHON XVIII

17.4. PEMOHON XIX

17.5. PEMOHON XX

17.6. PEMOHON XXI

17.7. PEMOHON XXII

17.8. [REDACTED]

17.9. [REDACTED]

18. Bahwa, pada tanggal 22 Oktober 1996 ANAK KANDUNG IV binti M. Djarkasih meninggal dunia dan disusul kemudian oleh suaminya Ido Sulaeman pada tanggal 26 Januari 1981 meninggal dunia sehingga meninggalkan 9 (sembilan) orang anak sebagai ahli waris pengganti yaitu :

18.1. PEMOHON XVI

18.2. PEMOHON XVII

Halaman 9 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.3. PEMOHON XVIII

18.4. PEMOHON XIX

18.5. [REDACTED]

18.6. PEMOHON XXI

18.7. [REDACTED]

18.8. [REDACTED]

18.9. [REDACTED]

19. Bahwa pada tanggal 19 April 1940 anak ke 5 (lima) dari pasangan Djarkasih (alm) dan Otjih (almh) yaitu ANAK KANDUNG V Binti M. Djarkasih menikah dengan Suhandi Bin Mardjoeki di wilayah KUA Desa Bojongloa dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

19.1. PEMOHON XXV

19.2. PEMOHON XXVI

19.3. PEMOHON XXVII

19.4. PEMOHON XXVIII

20. Bahwa, pada tanggal 6 April 1985 ANAK KANDUNG V binti M. Djarkasih meninggal dunia dan disusul kemudian oleh suaminya Suhandi pada tanggal 13 Juni 1986 meninggal dunia sehingga meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris yaitu :

20.1. [REDACTED]

20.2. PEMOHON XXVI

20.3. PEMOHON XXVII

20.4. PEMOHON XXVIII

21. Bahwa pada tanggal 4 April 1950 anak ke 6 (enam) dari pasangan M. Djarkasih (alm) dan Otjih (almh) yaitu ANAK KANDUNG VI bin M. Djarkasih menikah dengan Titih Watiningsih binti Djajadinata di wilayah KUA Kecamatan Cikawao dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

21.1. PEMOHON XXIX

21.2. PEMOHON XXX

21.3. PEMOHON XXXI

Halaman 10 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.4. PEMOHON XXXII

22. Bahwa, Titih Watiningsih pada tanggal 21 Juli 2008 meninggal dunia, disusul kemudian oleh suaminya ANAK KANDUNG VI bin M. Djarkasih meninggal pada tanggal 20 Januari 2014, sehingga meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris yaitu :

22.1. PEMOHON XXIX

22.2. PEMOHON XXX

22.3. PEMOHON XXXI

22.4. PEMOHON XXXII

23. Bahwa pada tanggal 12 Februari 1942 anak ke 7 (tujuh) dari pasangan M.Djarkasih (alm) dan Otjih (almh) yaitu ANAK KANDUNG VII alias Patimah binti M. Djarkasih menikah dengan Anang bin Lyon di wilayah KUA Kecamatan Astanaanyar dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu :

23.1. PEMOHON XXXIII

23.2. PEMOHON XXXIV

23.3. PEMOHON XXXV

23.4. PEMOHON XXXVI

23.5. PEMOHON XXXVII

23.6. PEMOHON XXXVIII

23.7. PEMOHON XXXIX

24. Bahwa, pada tanggal 24 April 1984 Anang meninggal dunia dan kemudian disusul oleh istrinya ANAK KANDUNG VII Binti M. Djarkasih pada tanggal 1 Mei 2018 meninggal dunia sehingga meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yaitu orang anak sebagai ahli waris yaitu :

24.1. PEMOHON XXXIII

24.2. PEMOHON XXXIV

24.3. PEMOHON XXXV

24.4. PEMOHON XXXVI

24.5. PEMOHON XXXVII

24.6. [REDACTED]

24.7. PEMOHON XXXIX

Halaman 11 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa kedua orang tua pewaris M. Djarkasih telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris begitupula kedua orang tua ibu Otjih juga telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris;

26. Bahwa para pewaris yang telah disebutkan di atas telah meninggal dunia yang sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam dan begitu pula para ahli waris yang ditinggalkan semuanya menganut agama Islam;

27. Bahwa pengajuan Penetapan Ahli waris ini adalah untuk kepentingan pengurusan harta asal/bawaan peninggalan M. Djarkasih;

Bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari M. Djarkasih bin Syafri dengan Otjih binti Musari

yaitu :

- 2.1. ANAK KANDUNG I (alm) bin M.Djarkasih (anak laki-laki);
- 2.2. [REDACTED] (anak laki-laki);
- 2.3. ANAK KANDUNG III (almh) binti M.Djarkasih (anak perempuan);
- 2.4. ANAK KANDUNG IV (almh) binti M.Djarkasih (anak perempuan);
- 2.5. ANAK KANDUNG V (almh) binti M.Djarkasih (anak perempuan);
- 2.6. ANAK KANDUNG VI (alm) bin M.Djarkasih (anak laki-laki);
- 2.7. ANAK KANDUNG VII (almh) binti M.Djarkasih (anak perempuan).

3. Menetapkan pengganti ahli waris dari almarhum ANAK KANDUNG I bin M.Djarkasih, yaitu :

- 3.1. [REDACTED] (cucu);
- 3.2. [REDACTED] (cucu).

4. Menetapkan pengganti ahli waris dari almarhum Ahim Ibrahim binM. Djarkasih yaitu :

- 4.1. [REDACTED]

5. Menetapkan pengganti ahli waris dari almarhum Wati Binti Ahim Ibrahim yaitu :

Halaman 12 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. PEMOHON III (cicit);
- 5.2. ANAK KANDUNG (cicit);
- 5.3. PEMOHON V (cicit).
6. Menetapkan pengganti ahli waris dari almarhum ANAK KANDUNG III binti M.Djarkasih yaitu:
 - 6.1. [REDACTED]
 - 6.2. [REDACTED]
7. Menetapkan pengganti ahli waris dari almarhum Nandi Sunandi bin Suhandi yaitu :
 - 7.1. ANAK KANDUNG I NANDI SUNANDI (cicit)
 - 7.2. Anak kandung II Nandi Sunandi (cicit)
 - 7.3. Anak kandung III Nandi Sunandi (cicit)
 - 7.4. Anak kandung IV Nandi Sunandi (cicit)
 - 7.5. Anak kandung V Nandi Sunandi (cicit)
 - 7.6. Anak kandung VI Nandi Sunandi (cicit)
 - 7.7. Anak kandung VII Nandi Sunandi (cicit)
 - 7.8. Anak kandung VIII Nandi Sunandi (cicit)
8. Menetapkan pengganti ahli waris dari almarhum R. Rachmat alias Tatang Rachmat Bin Didi yaitu :
 - 8.1. [REDACTED] (cicit)
 - 8.2. [REDACTED] (cicit)
9. Menetapkan pengganti ahli waris dari almarhumah ANAK KANDUNG IV binti M.Djarkasih, yaitu:
 - 9.1. PEMOHON XVI (cucu)
 - 9.2. PEMOHON XVII (cucu)
 - 9.3. PEMOHON XVIII (cucu)
 - 9.4. PEMOHON XIX (cucu)
 - 9.5. [REDACTED] (cucu)
 - 9.6. PEMOHON XXI (cucu)
 - 9.7. PEMOHON XXII (cucu)
 - 9.8. [REDACTED] (cucu)
 - 9.9. PEMOHON XXIV (cucu).

Halaman 13 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan pengganti ahli waris dari almarhum ANAK KANDUNG V Binti

M.Djarkasih, yaitu :

- 10.1. PEMOHON XXV (cucu)
- 10.2. PEMOHON XXVI (cucu)
- 10.3. PEMOHON XXVII (cucu)
- 10.4. PEMOHON XXVIII (cucu)

11. Menetapkan pengganti ahli waris dari almarhum ANAK KANDUNG VI BinM.

Djarkasih, yaitu :

- 11.1. PEMOHON XXIX (cucu)
- 11.2. PEMOHON XXX (cucu)
- 11.3. PEMOHON XXXI (cucu);
- 11.4. PEMOHON XXXII (cucu).

12. Menetapkan pengganti ahli waris dari almarhum ANAK KANDUNG VII binti

M. Djarkasih, yaitu :

- 12.1. PEMOHON XXXIII (cucu);
- 12.2. PEMOHON XXXIV (cucu);
- 12.3. PEMOHON XXXV (cucu);
- 12.4. PEMOHON XXXVI (cucu);
- 12.5. PEMOHON XXXVII (cucu);
- 12.6. PEMOHON XXXVIII (cucu);
- 12.7. PEMOHON XXXIX (cucu).

13. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3273101305500001, a.n. Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3204257001540002, a.n. Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kabupaten Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.2;

Halaman 14 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3204126104420001, a.n. Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kabupaten Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3204141006460001, a.n. Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kabupaten Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan No. 3204121001/SURKET/01/140318/0001, a.n. Pemohon V, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kabupaten Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3273106808600002, a.n. Pemohon VI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3204055805630003, a.n. Pemohon VII, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kabupaten Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3204057001660008, a.n. Pemohon VIII, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3204052005680005, a.n. Pemohon IX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kabupaten Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3273146507720014, a.n. Pemohon X, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.10;

Halaman 15 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3204054611740003, a.n. Pemohon XI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kabupaten Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3275046107760006, a.n. Pemohon XUI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kota Bekasi, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3204054404790027, a.n. Pemohon XIII, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3273105211680003, a.n. Pemohon XIV, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3273101102710001, a.n. Pemohon XV, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3273234208380001, a.n. Pemohon XVI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3273100803410001, a.n. Pemohon XVII, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3273101807450003, a.n. Pemohon XVIII, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.18;

Halaman 16 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3204055807490002, a.n. Pemohon XIX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kabupaten Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3204171109510005, a.n. Pemohon XX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kabupaten Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3273105502540003, a.n. Pemohon XXI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3204321807550003, a.n. Pemohon XXII, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kabupaten Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.22 ;
23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3273215911580001, a.n. Pemohon XXIII, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3201042709600001, a.n. Pemohon XXIV, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kabupaten Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.24;
25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3273276303510002, a.n. Pemohon XXV, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.25;
26. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 32730514015800004, a.n. Pemohon XXVI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.26;

Halaman 17 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3273235507600004, a.n. Pemohon XXVII, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.27;
28. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3273274410620001, a.n. Pemohon XXVIII, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.28;
29. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3212157010530001, a.n. Pemohon XXIX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kabupetan Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.29;
30. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3509210701570004, a.n. Pemohon XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kabupaten Jember, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.30;
31. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3273090310590001, a.n. Pemohon XXXI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.31;
32. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3175020705661001, a.n. Pemohon XXXII, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kota Jakarta Timur, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.32;
33. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3273226504490002, a.n. Pemohon XXXIII, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.33;
34. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3273227103520001, a.n. Pemohon XXXIV, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.34;

Halaman 18 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3204102110550001, a.n. Pemohon XXXV, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kabupaten Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.35;
36. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3273221202590003, a.n. Pemohon XXXVI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.36;
37. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3273110106600001, a.n. Pemohon XXXVII, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.37;
38. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3273012808640003, a.n. Pemohon XXXVIII, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.38;
39. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3273224507670005, a.n. Pemohon XXXIX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.39;
40. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/763/VIII/2018, tanggal 30 Agustus 2018 a.n. M.Djarkasih, yang dikeluarkan oleh Lurah Karasak Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.40 ;
41. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/764/VIII/2018, tanggal 30 Agustus 2018 a.n. Otjih, yang dikeluarkan oleh Lurah Karasak Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.41;

Halaman 19 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/154/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 a.n. Mochamad Tajudin, yang dikeluarkan oleh Lurah Karasak Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.42 ;
43. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/171/II/2018, tanggal 15 Februari 2018 a.n. Sawit, yang dikeluarkan oleh Lurah Karasak Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.43 ;
44. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/141/II/2018, tanggal 09 Februari 2018 a.n. Muhamad Ibrahim, yang dikeluarkan oleh Lurah Karasak Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.44 ;
45. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/142/II/2018, tanggal 09 Februari 2018 a.n. Imas, yang dikeluarkan oleh Lurah Karasak Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.45;
46. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/167/II/2018, tanggal 15 Februari 2018 a.n. ANAK KANDUNG III, yang dikeluarkan oleh Lurah Karasak Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.46 ;
47. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 49/Kmt./VI/1986, tanggal 25 Juni 1986 a.n. Suhandi, yang dikeluarkan oleh Lurah Burangrang Kecamatan Lengkung Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.47 ;
48. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/487/VII/2019, tanggal 3 Juli 2019 a.n. Didi, yang dikeluarkan oleh Lurah Karasak Kecamatan

Halaman 20 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Astanaanyar Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.48;
49. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/62/I/2019, tanggal 28 Januari 2019 a.n. ANAK KANDUNG IV, yang dikeluarkan oleh Lurah Karasak Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.49 ;
 50. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/79/I/2019, tanggal 31 Januari 2019 a.n. Ido Sulaeman, yang dikeluarkan oleh Lurah Karasak Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.50 ;
 51. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 0013/SKKmt/II/2018, tanggal 19 Januari 2018 a.n. ANAK KANDUNG V, yang dikeluarkan oleh Lurah Burangrang Kecamatan Lengkong Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.51;
 52. Fotokopi Surat Keterangan Pamakaman No. 469/12/V/2019, tanggal 6 Mei 2019 a.n. H. Suhandi, yang dikeluarkan oleh Pengelola Sarana dan Prasarana TPU Babakan Ciparay Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.52;
 53. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 01/KM/Ckw/01/2014, tanggal 2 Januari 2014 a.n. Achmad Memed, yang dikeluarkan oleh Lurah Cikawao Kecamatan Lengkong Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.53;
 54. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 24/KM/Ckw/VIII/2008, tanggal 4 Agustus 2008 a.n. Titih Watiningsih, yang dikeluarkan oleh Lurah Cikawao Kecamatan Lengkong Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua

Halaman 21 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.54;

55. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 219/KMT/Kel.MGSR/IX/2018, tanggal 6 September 2018 a.n. Hj.Fatimah, yang dikeluarkan oleh Lurah Margasari Kecamatan Buahbatu Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.55;
56. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 218/KMT/Kel.MGSR/IX/2018, tanggal 6 September 2018 a.n. Anang, yang dikeluarkan oleh Lurah Margasari Kecamatan Buahbatu Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.56;
57. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/10/II/Kesra/2018, tanggal 7 Januari 2018 a.n. Wati, yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Desa Cikalong Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.57;
58. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/147/II/Kesra/2018, tanggal 19 Februari 2018 a.n. Onang, yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Desa Cikalong Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.58 ;
59. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 95/KET/2005/II/2019, tanggal 7 Februari 2019 a.n. Nandi Sunandi, yang dikeluarkan oleh Kasi Pelayanan Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.59 ;
60. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/168/II/2018, tanggal 15 Februari 2018 a.n. Tatang Rachmat, yang dikeluarkan oleh Lurah Karasak Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.60 ;

Halaman 22 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Fotokopi Surat Keterangan No. B.49/Kua.10.19.15/PW.01.01/2019, tanggal 31 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.61 ;
62. Fotokopi Surat Keterangan No. B.139/Kua.10.19.15/PW.01/03/2018, tanggal 5 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.62 ;
63. Fotokopi Surat Keterangan No. B.140/Kua.10.19.15/PW.01/03/2018, tanggal 5 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.63;
64. Fotokopi Surat Keterangan No. B.176/Kua.10.19.15/PW.01/03/2018, tanggal 21 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.64 ;
65. Fotokopi Surat Keterangan No. B.155/Kua.10.19.15/PW.01/03/2018, tanggal 13 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.65 ;
66. Fotokopi Surat Keterangan No. B.98/Kua.10.19.15/PW.01/02/2018, tanggal 15 Pebruari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.66 ;
67. Fotokopi Surat Nikah No. 236115, tanggal 26 Pebruari 1957, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung

Halaman 23 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.67 ;
68. Fotokopi Surat Nikah No. 011744, tanggal 8 Agustus 1965, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.68 ;
69. Fotokopi Surat Keterangan No. B.50/Kua.10.19.15/PW.01/01/2019, tanggal 31 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.69 ;
70. Fotokopi Surat Nikah No. 125, tanggal 19 April 1940, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongloa Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.70 ;
71. Fotokopi Surat Nikah No. 2238, tanggal 4 April 1969, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikawao Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.71 ;
72. Fotokopi Surat Keterangan No. B.60/Kua.10.19.15/PW.01/01/2019, tanggal 31 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.72 ;
73. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3273102108103184, tanggal 1 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.73 ;
74. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3204251704060015, tanggal 15 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.74 ;

Halaman 24 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Tarmini, No. 3204126104420001, tanggal 6 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.75 ;
76. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Hata Haryono, No. 3204141006460001, tanggal 23 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.76 ;
77. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Ujang Juhana, No. 3204120107600107, tanggal 23 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.77 ;
78. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Lilis Kania, No. 1002/1992, tanggal 7 Oktober 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.78 ;
79. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Anak kandung II Nandi Sunandi, No. 3204-LT-26032018-0198, tanggal 26 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.79 ;
80. Fotokopi Surat Kenal Lahir a.n. Anak kandung III Nandi Sunandi, No. 1945/1979, tanggal 1 Mei 1979, yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kotamadya Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.80 ;
81. Fotokopi Surat Kenal Lahir a.n. Anak kandung IV Nandi Sunandi, No. 23439/1981, tanggal 4 Desember 1981, yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kotamadya Bandung, bermeterai cukup yang oleh

Halaman 25 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.81 ;
82. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Anak kandung V Nandi Sunandi, tanggal 13 April 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.82 ;
83. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Anak kandung VI Nandi Sunandi, No. 3931/1988 tanggal 13 April 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.83 ;
84. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Anak kandung VII Nandi Sunandi, No. 6915/1988 tanggal 12 Agustus 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.84 ;
85. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Anak kandung VIII Nandi Sunandi, No. 3373/1988 tanggal 14 Desember 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.85 ;
86. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Raden Lia Amalia, No. AL 6370412763, tanggal 26 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.86 ;
87. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Raden Yana Barlian, No. 3351/2002, tanggal 20 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.87 ;

Halaman 26 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Idjah Hadidjah, No. AL 6370197558, tanggal 22 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.88 ;
89. Fotokopi Surat Kenal Lahir a.n. Amara, No. 6242/1960, tanggal 20 Agustus 1960, yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala Daerah Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.89 ;
90. Fotokopi Surat Kenal Lahir a.n. Tatang, No. 6243/1960, tanggal 20 Agustus 1960, yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala Daerah Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.90 ;
91. Fotokopi Surat Kenal Lahir a.n. Ratna Komala, No. 6244/1960, tanggal 20 Agustus 1960, yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala Daerah Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.91 ;
92. Fotokopi Surat Kenal Lahir a.n. Soekardan, No. 6245/1960, tanggal 20 Agustus 1960, yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala Daerah Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.92 ;
93. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Sumiati, No. AL 6370388387, tanggal 15 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.93;
94. Fotokopi Akte Kelahiran a.n. Setiawan, No. 1073, tanggal 20 Agustus 1956, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.94 ;
95. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3273212010170002, tanggal 20 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kota

Halaman 27 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.95 ;
96. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 330/89, tanggal 10 Juli 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.96 ;
 97. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Ai Djubadah, No. AL 627.0830078, tanggal 5 Desember 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.97 ;
 98. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Nana Sumarna, No. AL 6440173712, tanggal 20 Pebruari 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.98 ;
 99. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Yati Rochayati, No. AL 6370830408, tanggal 6 Desember 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.99 ;
 100. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Djuhariah, No. AL 6370831197, tanggal 12 Desember 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.100 ;
 101. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3212151302080003, tanggal 7 Pebruari 2009, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.101;
 102. Fotokopi Surat Kenal Lahir a.n. Rudy Suprajogi, No. 4364/1959, tanggal 22 Oktober 1959, yang dikeluarkan Walikota Bandung, bermeterai cukup

Halaman 28 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.102 ;
103. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Ronny Satyanugraha, No. 10153/1988, tanggal 28 Oktober 1988, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.103 ;
104. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 819/67/1/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.104 ;
105. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Ai Sutarsih, No. 1447/1993, tanggal 21 September 1993, yang dikeluarkan Kepala Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.105;
106. Fotokopi Surat Nikah No. 484/1973, tanggal 13 Agustus 1973, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanaanyar Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.106 ;
107. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 584/47/1983, tanggal 10 Oktober 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanaanyar Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.107 ;
108. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Yayan Suryana, No. 2741/1988, tanggal 15 Mei 1988, yang dikeluarkan Kepala Catatan Sipil Kotamadya Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.108 ;
109. Fotokopi Surat Kenal Lahir a.n. Suherdiana, No. 8700/1960, tanggal 5 Desember 1960, yang dikeluarkan Walikota Kepala Daerah Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.109 ;

Halaman 29 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Tedy Junaedi, No. 5561/1988, tanggal 2 September 1986, yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kotamadya Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.110 ;
111. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3273223009105595, tanggal 8 Agustus 2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.111 ;
112. Asli Susunan Ahli Waris M. Djarkasih dan Otjih, yang diketahui oleh Lurah Karasak Kecamatan Astananyar Kota Bandung, tanpa tanggal dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa dan diberi tanda P. 112 ;

Bahwa selain itu, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Didi Supardi bin Saria**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Kampung Pelindung Hewan RT.03 RW.09 Desa Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung. Saksi merupakan suami dari Pemohon Euis Sumiati;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan M. Djarkasih dan Otjih, tetapi saksi mengetahui berdasarkan cerita isteri saksi Euis Sumiati (Pemohon XXI), bahwa M. Djarkasih dan Otjih adalah kakek dan nenek Pemohon XXI;
 - Bahwa Para Pemohon merupakan cucu dan cicit M. Djarkasih dan Otjih;
 - Bahwa M. Djarkasih meninggal pada tahun 1966 dan nenek Otjih meninggal pada tahun 1974;
 - Bahwa M. Djarkasih dan Otjih mempunyai anak 7 orang yaitu ANAK KANDUNG I, Ahim Ibrahim, ANAK KANDUNG III, ANAK KANDUNG IV, ANAK KANDUNG V, ANAK KANDUNG VI dan ANAK KANDUNG VII;
 - Bahwa 7 (tujuh) orang anak-anak M. Djarkasih dan Otjih, tersebut sudah meninggal dunia;
 - Bahwa ANAK KANDUNG I mempunyai 2 orang anak yaitu Tatang Rusdana (Pemohon I) dan E. Sumartini (Pemohon II) yang masih hidup;

Halaman 30 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahim Ibrahim mempunyai seorang anak yaitu Wati, tetapi Wati meninggal dunia dan meninggalkan 3 orang anak, yaitu : PEMOHON III (Pemohon III), PEMOHON IV (Pemohon IV) dan PEMOHON V (Pemohon V);
- Bahwa ANAK KANDUNG III menikah dua kali, yaitu dengan Suhandha mempunyai seorang anak bernama Nandi Sunandi dan pernikahan dengan Didi mempunyai seorang anak bernama R.Rachmat;
- Bahwa Nandi Sunandi telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri bernama Nyi Yayah Tjahyati dan 8 orang anak yaitu Pemohon VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan Pemohon XIII, sedangkan R.Rachmat juga telah meninggal dunia mempunyai anak R.Lia Amalia (Pemohon XIV) dan R.Yana Barlian (Pemohon XV);
- Bahwa ANAK KANDUNG IV mempunyai 9 orang anak, masing-masing bernama Idjah Hadidjah (Pemohon XVI), Amara (Pemohon XVII), Tatang (Pemohon XVIII), Ratna Komala (Pemohon XIX), Adang Sukardan (Pemohon XX), Euis Sumiati (Pemohon XXI), Wawan Setiawan (Pemohon XXII), Etty Herawaty (Pemohon XXIII) dan Aep Santoni (Pemohon XXIV);
- Bahwa suami ANAK KANDUNG IV telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa pada saat ANAK KANDUNG V meninggal dunia meninggalkan seorang suami bernama Suhandha yang kemudian tahun 1986 meninggal dunia dan mempunyai 4 orang anak, yaitu Ai Jubaedah (Pemohon XXV), Nana Sumarna (Pemohon XXVI), Yati Rochayati (Pemohon XXVII) dan Djuhariah (Pemohon XXVIII);
- Bahwa A.Memed mempunyai anak 4 orang, yaitu Diah (Pemohon XXIX), Rudi Suprayogi (Pemohon XXX), Ronni (Pemohon XXXI) dan Rusli (Pemohon XXXII), A.Memed telah meninggal dunia sedangkan isterinya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- ANAK KANDUNG VII mempunyai keturunan 7 orang anak, yaitu : Ai Sutarsih (Pemohon XXXIII), Euis Ariati (Pemohon XXXIV), Edi Sunarya (Pemohon XXXV), Yayan Suryana (Pemohon XXXVI), Dedi Suherdiana (Pemohon XXXVII), Tedi Junaedi (Pemohon XXXVIII) dan terakhir Betty

Halaman 31 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliani sebagai (Pemohon XXXIX), suami ANAK KANDUNG VII meninggal dunia terlebih dahulu;

- Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Soreang untuk mengajukan penetapan ahli waris guna mengurus harta peninggalan almarhum M.Djarkasih;

2. **Asep Usman binSoerli**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Moch. Toha RT.02 RW.02 Kelurahan Karasak Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung; Saksi adalah tetangga Pemohon I, XIV, XV, XVII dan XVIII;

- Bahwa saksi tidak kenal langsung dengan M. Djarkasih dan Otjih, tetapi saksi tahu dari cerita orang tua saksi dan cerita dari para Pemohon, karena orang tua saksi juga bertetangga dengan M. Djarkasih dan Otjih;
- Bahwa Para Pemohon merupakan cucu dan cicit dari M. Djarkasih dan Otjih;
- Bahwa M. Djarkasih dan Otjih telah meninggal dunia;
- Bahwa M. Djarkasih dan Otjih mempunyai anak 7 orang yaitu ANAK KANDUNG I, Ahim Ibrahim, ANAK KANDUNG III, ANAK KANDUNG IV, ANAK KANDUNG V, ANAK KANDUNG VI dan ANAK KANDUNG VII;
- Bahwa ketujuh anak M. Djarkasih dan Otjih, tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa ANAK KANDUNG I mempunyai 2 orang anak yaitu Tatang Rusdana (Pemohon I) dan E. Sumartini (Pemohon II);
- Bahwa Ahim Ibrahim mempunyai seorang anak yaitu Wati, tetapi Wati meninggal dunia dan meninggalkan 3 orang anak, yaitu : Tarmini bintiOnang (Pemohon III), Hatta Haryono (Pemohon IV) dan Ujang Juhana (Pemohon V);
- Bahwa ANAK KANDUNG III menikah dua kali, yaitu dengan Suhandi mempunyai seorang anak bernama Nandi Sunandi dan pernikahan dengan Didi mempunyai seorang anak bernama R.Rachmat;
- Bahwa Nandi Sunandi telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri bernama Yayah Tjahyantidan 8 orang anak yaitu Pemohon VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan Pemohon XIII, sedangkan R.Rachmat juga telah

Halaman 32 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia mempunyai anak R.Lia Amalia (Pemohon XIV) dan R.Yana Barlian (Pemohon XV), isteri R. Rachmat masih hidup;

- Bahwa ANAK KANDUNG IV mempunyai 9 orang anak, masing-masing bernama Idjah Hadidjah (Pemohon XVI), Amara (Pemohon XVII), Tatang (Pemohon XVIII), Ratna Komala (Pemohon XIX), Adang Sukardan (Pemohon XX), Euis Sumiati (Pemohon XXI), Wawan Setiwan (Pemohon XXII), Eddy Herawaty (Pemohon XXIII) dan Aep Santoni (Pemohon XXIV);
- Bahwa ANAK KANDUNG V mempunyai 4 orang anak, yaitu, Ai Jubaedah (Pemohon XXV), Nana Sumarna (Pemohon XXVI), Yati Rochayati (Pemohon XXVII) dan Djuhariyah (Pemohon XXVIII). Saat meninggal dunia suami ANAK KANDUNG V masih hidup;
- A.Memed mempunyai anak 4 orang, yaitu Diah (Pemohon XXIX), Rudi Suprayogi (Pemohon XXX), Ronni (Pemohon XXXI) dan Rusli (Pemohon XXXII);
- ANAK KANDUNG VII mempunyai keturunan 7 orang anak, yaitu : Ai Sutarsih (Pemohon XXXIII), Euis Ariati (Pemohon XXXIV), Edi Sunarya (Pemohon XXXV), Yayan Suryana (Pemohon XXXVI), Dedi Suherdiana (Pemohon XXXVII), Tedi Junaedi (Pemohon XXXVIII) dan terakhir Betty Yuliani sebagai (Pemohon XXXIX), suami Patma meninggal dunia lebih dahulu;
- Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Soreang untuk mengajukan penetapan ahli waris guna mengurus harta peninggalan almarhum M.Djarkasih;

Bahwa Para Pemohon memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 33 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan telah menunjukkan bahwa permohonan ini termasuk perkara voluntair di bidang waris, dan ternyata Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pengadilan Agama Soreang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Para Pemohon mendalilkan M.Djarkasih telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 1966, dan mohon penetapan Para Pemohon sebagai ahli waris almarhum M.Djarkasih;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.112 yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dalam perkara ini dan secara materiil, isi dan maksudnya bertautan erat dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi di persidangan, yang merupakan orang dekat Pemohon dan oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti P.1 s/d P.112 dan keterangan kedua orang saksi Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa M.Djarkasih bin Syafri telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 1966;

Halaman 34 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya, M. Djarkasih bin Syafri menikah dengan Otjih binti Musari pada tanggal 24 Juli 1901 dan telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama ANAK KANDUNG I (alm) M. Djarkasih, ANAK KANDUNG II (alm) M. Djarkasih, ANAK KANDUNG III (almh) binti M. Djarkasih, ANAK KANDUNG IV (almh) binti M. Djarkasih, ANAK KANDUNG V (almh) binti M. Djarkasih, ANAK KANDUNG VI (alm) bin M. Djarkasih, ANAK KANDUNG VII alias Patimah (almh);
3. Bahwa kedua orang tua M. Djarkasih bin Syafri telah meninggal dunia terlebih dahulu;
4. Bahwa Otjih binti Safri meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 1974;
5. Bahwa anak pertama M. Djarkasih bin Syafri dan Otjih binti Musari yang bernama Mochammad Tadjudin Bin M. Djarkasih meninggal dunia pada tahun 1972, dan istrinya bernama Ny. Sawit meninggal dunia lebih dahulu. Pernikahan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Tatang Rusdiana bin M. Tadjudin dan E. Sumartini binti M. Tadjudin, yang masih hidup sampai sekarang;
6. Bahwa anak kedua M. Djarkasih (alm) dan Hj. Otjih (almh) bernama Ahim Ibrahim alias Muhamad Ibrahim bin M. Djarkasih meninggal dunia pada tahun 1979, istrinya yang bernama Imas binti Abid meninggal dunia bulan September 2005. Pernikahan Ahim Ibrahim alias Muhamad Ibrahim bin M. Djarkasih dan Imas binti Abid dikaruniai seorang anak bernama Wati binti Ahim Ibrahim, yang telah meninggal dunia bulan Juli 2005;
7. Bahwa, pada saat Wati binti Ahim Ibrahim meninggal dunia, suaminya yang bernama Onang bin Adi Djaja masih hidup dan kemudian Onang bin Adi Djaja meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2007, dan ketiga orang anak Wati bin Ahim dengan Onang bin Adi Djaja yang masing-masing bernama PEMOHON III, ANAK KANDUNG, dan PEMOHON V, masih hidup sampai sekarang;
8. Bahwa anak ketiga dari pasangan M. Djarkasih (alm) dan Otjih (almh) yang bernama ANAK KANDUNG III binti M. Djarkasih, meninggal dunia pada tahun 1998. Semasa hidupnya, ANAK KANDUNG III menikah dengan Suhandha dan Suhandha meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 22

Halaman 35 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 1987. Kemudian ANAK KANDUNG III menikah dengan Didi bin Djuhata dan Didi bin DJuhata meninggal dunia tahun 1992. Pernikahan ANAK KANDUNG III BintiM.Djarkasih dengan Suhanda dikaruniai seorang anak bernama Nandi Sunandi BinSuhanda dan dari pernikahan ANAK KANDUNG III dengan Didi dikaruniai seorang anak bernama Tatang Rachmat;

9. Bahwa Nandi Sunandi bin Suhanda meninggal dunia 3 Juli 2001, semasa hidupnya ia mempunyai isteri yang bernama Nyi Yayah Tjahyati dan mereka dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama ANAK KANDUNG I NANDI SUNANDI, Anak kandung II Nandi Sunandi, Anak kandung III Nandi Sunandi, Anak kandung IV Nandi Sunandi, Anak kandung V Nandi Sunandi, Anak kandung VI Nandi Sunandi, Anak kandung VII Nandi Sunandi, Anak kandung VIII Nandi Sunandi, kesemuanya masih hidup sampai sekarang;
10. Bahwa Tatang Rachmat mempunyai isteri bernama Saodah binti H. Mustofa dan dari pernikahannya dikaruniai 2 orang anak, yang bernama R. Lia Amalia dan R. Yana Berlian, isteri dan kedua anaknya masih hidup sampai sekarang;
11. Bahwa anak ke 4 (empat) dari pasangan M. Djarkasih (alm) dan Otjih (almh) yaitu ANAK KANDUNG IV Binti M. Djarkasih telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 1937, sedangkan suami ANAK KANDUNG IV bernama Ido Sulaeman telah meninggal dunia terlebih dahulu. Pernikahan ANAK KANDUNG IV dan Ido Sulaeman telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama Idjah Hadidjah, Amara Sulaeman, H. Tatang, Ratna Komala, Adang Sukardan, Euis Sumiati, Wawan Setiawan, Etty Herawaty, Aep Santoni Hidayat, yang kesemuanya masih hidup sampai sekarang;
12. Bahwa anak ke 5 (lima) dari pasangan Djarkasih (alm) dan Otjih (almh) yaitu ANAK KANDUNG V BintiM. Djarkasih, meninggal dunia pada tanggal 6 April 1985. ANAK KANDUNG V BintiM. Djarkasih menikah dengan Suhanda Bin Mardjoeki dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Ai Jubaedah, Nana Sumarna, Yati Rochayati, dan Djuharih. Suhanda bin Mardjoeki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 1986 sedangkan keempat anak mereka masih hidup sampai sekarang;

13. Bahwa anak ke 6 (enam) dari pasangan M. Djarkasih (alm) dan Otjih (almh) yaitu ANAK KANDUNG VI bin M. Djarkasih, meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2014. ANAK KANDUNG VI menikah dengan Titih Watiningsih binti Djajadinata dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Diah Juliawati, Rudi Suprayogi, Ronni Satyanugraha dan Rusli Hedyaman. Titih Watiningsih meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2008 sedangkan keempat anak mereka masih hidup sampai dengan sekarang;

14. Bahwa anak ke 7 (tujuh) dari pasangan M. Djarkasih (alm) dan Otjih (almh) yaitu ANAK KANDUNG VII binti M. Djarkasih meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 1942. ANAK KANDUNG VII binti M. Djarkasih menikah dengan Anang Binlyon dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu Ai Sutarsih, Euis Ariati, Edi Sunarya, Yayan Suryana, Dedi Suherdiana, Tedi Junaedi dan Betty Yuliani. Anang meninggal dunia terlebih dahulu dan 7 (tujuh) orang anak mereka masih hidup sampai dengan sekarang;

15. Bahwa kedua orang tua M. Djarkasih bin Syafri telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris begitupula kedua orang tua ibu Otjih binti Musari juga telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris;

16. Bahwa para pewaris yang telah disebutkan di atas telah meninggal dunia yang sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam dan begitu pula para ahli waris yang ditinggalkan semuanya menganut agama Islam;

28. Bahwa pengajuan Penetapan Ahli waris ini adalah untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan M. Djarkasih;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris dari pewaris menurut Hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan Hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam, apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan suami atau istri dan anak kandung, maka yang menjadi ahli waris adalah suami atau isteri dan anak

Halaman 37 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya. Selain firman Allah di dalam al-Qur'an Surat An Nisa ayat 11 dan 12, ketentuan tersebut juga diatur dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa duda adalah salah satu kelompok ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan, sedangkan anak berdasarkan hubungan darah. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda. Sungguhpun mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi salah seorang ahli waris atau semua ahli waris meninggal dunia sebelum harta waris dibagi, Majelis Hakim berpendapat, penyelesaian dapat dilakukan dengan menetapkan ahli waris secara berjenjang dengan menetapkan ahli waris dari pewaris pertama, kemudian menetapkan ahli waris dari pewaris berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, saat M.Djarkasih bin Syafri meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2009, isteri dan 7 (tujuh) orang anak kandungya masih hidup dan terhadap harta waris M.Djarkasih bin Syafri belum dibagi kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2009 M.Djarkasih Bin Syafri sebagai pewaris pertama, meninggal dunia, dengan meninggalkan isteri bernama Otjih binti Musari serta 7 (tujuh) orang anak kandungya, yang masing-masing bernama ANAK KANDUNG I (alm), ANAK KANDUNG II (alm), ANAK KANDUNG III (almh), ANAK KANDUNG IV (almh), ANAK KANDUNG V (almh), ANAK KANDUNG VI (alm), ANAK KANDUNG VII (almh), kesemuanya beragama Islam, tidak dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa almarhum Djarkasih bin Syafri telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun

Halaman 38 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara atau hukum yang lebih berat, maka adalah patut, ANAK KANDUNG I bin M.Djarkasih (alm), ANAK KANDUNG II bin M.Djarkasih (alm), ANAK KANDUNG III binti M.Djarkasih (almh), ANAK KANDUNG IV binti M.Djarkasih (almh), ANAK KANDUNG V binti M.Djarkasih (almh), ANAK KANDUNG VI bin M.Djarkasih (alm), ANAK KANDUNG VII binti M.Djarkasih (almh) adalah ahli waris dari M.Djarkasih bin Syafri (almh)

Menimbang, bahwa pada tahun 1972 ANAK KANDUNG I bin M.Djarkasih meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Tatang Rusdana bin M. Tadjudin dan E. Sumartini binti M. Tadjudin, dan kedua anak tersebut beragama Islam, tidak dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa almarhum ANAK KANDUNG I bin M.Djarkasih telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukum yang lebih berat, maka adalah patut, Tatang Rusdana bin M. Tadjudin dan E. Sumartini binti M. Tadjudin adalah ahli waris dari ANAK KANDUNG I (alm) bin M.Djarkasih;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Maret 1979 Ahim Ibrahim alias Muhamad Ibrahim bin M. Djarkasih meninggal dunia. Pada saat itu isterinya bernama Imas binti Abid dan seorang anak kandung perempuan yang bernama Wati binti Ahim Ibrahim alias Muhamad Ibrahim masih hidup, yang kemudian pada tanggal 13 Juli 20015 Wati meninggal dunia dan pada tanggal 3 September 2005 Imas meninggal dunia, keduanya beragama Islam, tidak dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa almarhum Ahim Ibrahim alias Muhamad Ibrahim bin M. Djarkasih telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukum yang lebih berat, maka adalah patut, Imas binti Abid dan Wati binti Ahim Ibrahim alias Muhamad Ibrahim tersebut adalah ahli waris dari Ahim Ibrahim alias Muhamad Ibrahim (almh) bin M. Djarkasih;

Menimbang, bahwa pada tahun 1998 ANAK KANDUNG III binti M. Djarkasih meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang anak kandung yang

Halaman 39 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nandi Sunandi bin Suhanda dan Tatang Rachmat bin Didi, keduanya beragama Islam, tidak dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa almarhumah ANAK KANDUNG III binti M. Djarkasih telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukum yang lebih berat, maka adalah patut, Nandi Sunandi bin Suhanda dan Tatang Rachmat bin Didi adalah ahli waris dari ANAK KANDUNG III (almrh) binti M. Djarkasih;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Oktober 1996 ANAK KANDUNG IV binti M. Djarkasih meninggal dunia, dengan meninggalkan 9 orang anak kandung yang bernama PEMOHON XVI, PEMOHON XVII, PEMOHON XVIII, PEMOHON XIX, Adang Sukardan bin Ido Sulaeman, PEMOHON XXI, PEMOHON XXII, Ety Herawaty binti Ido Sulaeman dan Aep Santoni Hidayat bin Ido Sulaeman, kesemuanya beragama Islam, tidak dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa almarhumah ANAK KANDUNG IV binti M. Djarkasih telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukum yang lebih berat, maka adalah patut, 9 orang anak kandung almarhumah tersebut adalah ahli waris dari ANAK KANDUNG IV binti M. Djarkasih (almrh);

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 April 1985, ANAK KANDUNG V binti M. Djarkasih meninggal dunia. Pada saat itu, suami ANAK KANDUNG V binti M. Djarkasih yang bernama Suhanda bin Adi Djaja masih hidup dan 4 orang anak kandung yang bernama PEMOHON XXV, PEMOHON XXVI, PEMOHON XXVII, PEMOHON XXVIII, kesemuanya beragama Islam, tidak dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa almarhum ANAK KANDUNG V binti M. Djarkasih, telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukum yang lebih berat, maka adalah patut, Suhanda dan PEMOHON XXV, PEMOHON XXVI, PEMOHON XXVII, PEMOHON XXVIII adalah ahli waris dari ANAK KANDUNG V binti M. Djarkasih(almh);

Halaman 40 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Januari 2014, ANAK KANDUNG VI bin M. Djarkasih meninggal dunia dengan meninggalkan 4 orang anak kandung yang bernama Diah Djuliawati, Rudi Suprayogi, Ronni Satyanugraha dan Rusli Hedyaman, 4 orang anak kandung tersebut beragama Islam, tidak dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa ANAK KANDUNG VI bin M. Djarkasih (alm) telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukum yang lebih berat, maka adalah patut, Diah Djuliawati binti ANAK KANDUNG VI, PEMOHON XXX, PEMOHON XXXI dan PEMOHON XXXII adalah ahli waris dari ANAK KANDUNG VI bin M. Djarkasih (alm);

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Mei 2018, ANAK KANDUNG VII binti M.Djarkasih meninggal dunia dengan meninggalkan 7 orang anak kandung yang bernama Ai Sutarsih, Euis Ariati, Edi Sunarya, Yayan Suryana, Dedi Suherdiana, Tedi Junaedi dan Betty Yuliani, 7 (tujuh) orang tersebut beragama Islam, tidak dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa ANAK KANDUNG VII binti M.Djarkasih (alm) telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukum yang lebih berat, maka adalah patut, PEMOHON XXXIII, Euis binti Anang, Ariati binti Anang, PEMOHON XXXV, PEMOHON XXXVI, PEMOHON XXXVII, PEMOHON XXXVIII dan PEMOHON XXXIX, adalah ahli waris dari ANAK KANDUNG VII binti M.Djarkasih (alm);

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Juli 2005 Wati binti Ahim Ibrahim alias Muhammad Ibrahim meninggal dunia, dengan meninggalkan seorang ibu bernama Imas binti Abid dan 3 orang anak kandung yang bernama Tarmini, Hata Taryono dan Ujang Juhana, kesemuanya beragama Islam, tidak dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Wati binti Ahim Ibrahim alias Muhammad Ibrahim (alm) telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukum yang lebih berat, maka adalah patut, PEMOHON

Halaman 41 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, Hata Taryono bin Onang dan Ujang Juhana Onang adalah ahli waris dari Wati binti Ahim Ibrahim alias Muhammad Ibrahim (alm);

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Juli 2001 Nandi Sunandi bin Suhandha meninggal dunia, dengan meninggalkan seorang istri bernama Nyi Yayah Tjahyati dan 8 (delapan) orang anak kandung yang bernama ANAK KANDUNG I NANDI SUNANDI, Anak kandung II Nandi Sunandi, Anak kandung III Nandi Sunandi, Anak kandung IV Nandi Sunandi, Anak kandung V Nandi Sunandi, Anak kandung VI Nandi Sunandi, Anak kandung VII Nandi Sunandi, Anak kandung VIII Nandi Sunandi, kesemuanya beragama Islam, tidak dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa W Nandi Sunandi bin Suhandha (alm) telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukum yang lebih berat, maka adalah patut, PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, PEMOHON XI, PEMOHON XII, PEMOHON XIII adalah ahli waris dari Nandi Sunandi bin Suhandha (alm);

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 September 2001 R. Rachmat alias Tatang Rachmat bin Didi meninggal dunia, dengan meninggalkan seorang istri bernama Saodah binti H. Mustofa dan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama R. Lia Amalia binti R. Rachmat alias Tatang Rachmat dan R. Yana Berlian R. Rachmat alias Tatang Rachmat, kesemuanya beragama Islam, tidak dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa R. Rachmat alias Tatang Rachmat bin Didi (alm) telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukum yang lebih berat, maka adalah patut, Saodah binti H. Mustofa, R. Rachmat alias Tatang Rachmat adalah ahli waris dari R. Rachmat alias Tatang Rachmat bin Didi (alm);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi azas keadilan dan kemanfaatan serta azas sederhana, cepat dan biaya ringan, dan Majelis Hakim mengabulkan

Halaman 42 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon dengan menetapkan pewaris dan ahli waris secara berjenjang;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari M. Djarkasih bin Syafri adalah :
 - [REDACTED] (almh)
 - ANAK KANDUNG I bin M. Djarkasih (alm)
 - [REDACTED] (alm)
 - ANAK KANDUNG III binti M. Djarkasih (almh)
 - ANAK KANDUNG IV binti M. Djarkasih (almh)
 - ANAK KANDUNG V binti M. Djarkasih (almh)
 - ANAK KANDUNG VI bin M. Djarkasih (alm)
 - ANAK KANDUNG VII binti M. Djarkasih (almh).
3. Menetapkan ahli waris ANAK KANDUNG I (alm) adalah :
 - [REDACTED] bin ANAK KANDUNG I
 - [REDACTED] ANAK KANDUNG I
4. Menetapkan ahli waris dari Ahim Ibrahim (alm) adalah :
 - Imas binti Abid (almh)
 - Wati binti Ahim Ibrahim alias Muhamad Ibrahim (almh);
5. Menetapkan ahli waris dari ANAK KANDUNG III binti M. Djarkasih (almh) adalah :
 - Nandi Sunandi bin Suhanda (alm)
 - R.Rachmat alias Tatang Rachmat bin Didi (alm).
6. Menetapkan ahli waris dari ANAK KANDUNG IV binti M. Djarkasih (almh) adalah :
 - PEMOHON XVI
 - PEMOHON XVII
 - PEMOHON XVIII

Halaman 43 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON XIX
- PEMOHON XX
- PEMOHON XXI
- PEMOHON XXII
- Etty Herawaty binti Ido Sulaeman
- PEMOHON XXIV

7. Menetapkan ahli waris dari ANAK KANDUNG V binti M. Djarkasih (almh) adalah :

- Suhandha bin Ardhiwisastra
- PEMOHON XXV
- PEMOHON XXVI
- PEMOHON XXVII
- PEMOHON XXVIII

8. Menetapkan ahli waris dari ANAK KANDUNG VI (alm) bin M. Djarkasih adalah :

- PEMOHON XXIX
- PEMOHON XXX
- PEMOHON XXXI
- PEMOHON XXXII

14. Menetapkan ahli waris dari ANAK KANDUNG VII (almh) binti M. Djarkasih adalah :

- PEMOHON XXXIII
- PEMOHON XXXIV
- PEMOHON XXXV
- PEMOHON XXXVI
- PEMOHON XXXVII
- PEMOHON XXXVIII
- PEMOHON XXXIX.

15. Menetapkan ahli waris dari Wati binti Ahim Ibrahim alias Muhamad Ibrahim (alm) adalah :

- [REDACTED] (alm)
- PEMOHON III

Halaman 44 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK KANDUNG
- PEMOHON V.

16. Menetapkan ahli waris dari Nandi Sunandi bin Suhandi (alm) adalah :

- Nyi Yayah Tjahyati binti E. Sulaiman
- PEMOHON VI
- PEMOHON VII
- PEMOHON VIII
- PEMOHON IX
- PEMOHON X
- PEMOHON XI
- PEMOHON XII
- PEMOHON XIII

18. Menetapkan ahli waris dari R. Rachmat alias Tatang Rachmat bin Didi adalah :

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

19. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, M. Saifuddin, S.H.I. dan Arif Irhami, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Masehi, bertepatan 20 Zulhijjah 1440 H oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, M. Saifuddin, S.H.I. dan Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Achmad Sadikin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Kuasa Hukum Para Pemohon;

Halaman 45 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

M. Saifuddin, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.

PANITERA PENGGANTI

Achmad Sadikin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp.	10.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.000,00

Halaman 46 dari 46 Pen. No.0175/Pdt.P/2019/PA.Sor.